



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6936-6947

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Demokrasi Indonesia Gagasan Pendiri Bangsa Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Arief Firdaus<sup>1✉</sup>, Achdiyat Sulaeman<sup>2</sup>, Mochamad Zakaria<sup>3</sup>

(1) Sastra Inggris, Institut Prima Bangsa Cirebon

(2) (3) Hubungan Internasional, Universitas Alghifari Bandung

Email: [firdausarief17@gmail.com](mailto:firdausarief17@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Demokrasi menjadi nilai moral publik masyarakat global saat ini. Demokrasi dipandang sebagai standarisasi moral etik sebuah sistem politik. Demokrasi memiliki nilai-nilai universal bagi masyarakat global, akan tetapi dimaknai serta diimplementasikan secara beragam oleh negara-negara diberbagai belahan dunia dalam sistem politik mereka. Konsep demokrasi tidak menghasilkan sistem politik yang seragam, walaupun seolah-olah demokrasi identik dengan sistem politik yang diterapkan di negara-negara barat utamanya Amerika Serikat. Pengadopsian demokrasi oleh sebuah negara tentu memerlukan adanya penyesuaian-penyesuaian dengan realitas sosio-historis, moral-kebudayaan, dan nilai-nilai ideal komunitas kemasyarakatan nya karena demokrasi meliputi aspek politik, moral, sosiologis, ekonomis, antropologis dan psikologis. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mencoba menjelaskan nilai-nilai demokrasi Indonesia dalam gagasan para pendiri bangsa. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana demokrasi Indonesia yang memiliki kekhasan dalam pandangan para pendiri bangsa. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang disamping menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpikir, berpendapat dan juga berkumpul, tetapi di sisi lain demokrasi Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai demokrasi yang menjadi rujukan para pendiri bangsa mengacu pada nilai-nilai dasar filsafat negara (Philosophische Grondslag), pandangan hidup (Weltanschauung) bangsa dan ideologi negara yang merupakan kesepakatan agung dan menjadi titik temu, titik tumpu serta titik tuju bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Para pendiri bangsa meletakkan konsep demokrasi dan tatanan kenegaraan kita pada sila keempat dalam Pancasila dimana sila tersebut di dahului oleh sila ketiga dan diakhiri oleh sila 5 dalam Pancasila. Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandalkan adanya semangat persatuan (kekeluargaan) terlebih dahulu, dan pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial.

#### Abstract

Democracy is a public moral value in today's global society. Democracy is seen as standardizing the moral ethics of a political system. Democracy has universal values for global society, but is interpreted and implemented differently by countries in various parts of the world in their political systems. The concept of democracy does not produce a uniform political system, even though it seems as if democracy is identical to the political system implemented in western countries, especially the United States. The adoption of democracy by a country certainly requires adjustments to socio-historical, moral-cultural realities and the ideal values of its social community because democracy includes political, moral, sociological, economic, anthropological and psychological aspects. In this regard, this research tries to explain the values of Indonesian democracy in the ideas of the nation's founders. The aim of this research is to understand how Indonesian democracy is unique in the views of the nation's founders. The research method used by researchers is descriptive with a qualitative approach. The results of this research show that Indonesian democracy is a democracy that, apart from upholding the values of freedom of thought, opinion and assembly, on the other hand, Indonesian democracy also upholds the values of deliberation to reach consensus. The democratic values that were the reference for the founding fathers of the nation refer to the basic values of state philosophy (*Philosophische Grondslag*), the nation's outlook on life (*Weltanschauung*) and the state ideology which is a great agreement and is the meeting point, fulcrum and direction of the Indonesian nation, namely Pancasila. The founders of the nation placed the concept of democracy and our state order in the fourth principle in Pancasila where this principle is preceded by the third principle and ends with principle 5 in Pancasila. Thus, Indonesian democracy relies on a spirit of unity (kinship) first, and in turn it is hoped that it can realize social justice.

Keywords: *Democracy, Ideas of the Nation's Founders, Pancasila*

#### PENDAHULUAN

Sistem demokrasi dinilai menjadi pilihan terbaik dimana sistem pemerintahannya mampu mengakomodasi beragam kepentingan dan aspirasi masyarakatnya, setiap warga negaranya memiliki hak setara dalam kedudukannya sebagai warga negara serta sistem pemerintahan yang dibangun dengan melibatkan masyarakatnya. Demokrasi begitu banyak diminati untuk dijadikan sebagai sistem politik dimana sistem ini dinilai akan menghasilkan keputusan yang memiliki tingkat legitimasi yang lebih kuat dimana menempatkan keterlibatan warga negara sebagai pemilik kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun demokrasi memiliki nilai universalitas, namun demokrasi dimaknai serta diimplementasikan secara beragam oleh negara-negara diberbagai belahan didunia dalam

sistem politik mereka. Konsep demokrasi tidak menghasilkan sistem politik yang seragam, walaupun seolah-olah demokrasi identik dengan sistem politik yang diterapkan di negara-negara barat utamanya Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, Andrey Heywood (2014:152) mengatakan, terlalu sering demokrasi diperlakukan sebagai sebuah fenomena tunggal yang tidak ambigu. Sering diasumsikan bahwa apa yang berlaku bagi demokrasi di kebanyakan masyarakat barat (sebuah sistem pemilihan-pemilihan yang regular dan kompetitif berdasarkan pada hak pilih universal) adalah satu-satunya bentuk, atau satu-satunya bentuk yang sah, dari demokrasi. Bahkan demokrasi selalu dikonosasikan dengan demokrasi liberal. Pada kenyataannya, sejumlah model demokrasi yang saling bersaing dan berkembang dalam periode sejarah yang berbeda dan di berbagai belahan dunia.

Dalam pandangan beberapa pengkaji mengenai demokrasi Indonesia, terdapat beberapa pakar peneliti yang memandang bahwa mewujudkan demokrasi di Indonesia adalah sebuah kemustahilan dikarenakan budaya politiknya tidak mengenal nilai-nilai demokrasi yang pada gilirannya membayangkan demokrasi terwujud di Indonesia adalah sebuah kesalahan. Tokoh-tokoh peneliti tersebut sebagaimana dikutip dalam Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989:1-16), diantaranya Benda (1964), Wilner (1970), dan Anderson (1972). Menurut penilaiannya, dalam sejarah politik Indonesia hanya dikenal gaya pemerintahan patrimonialisme dan otoriterisme-paternalistik sehingga kekuasaan hanya akan melanjutkan tradisi politik yang berakar pada sejarah tradisional bangsa Indonesia tersebut.

Pendapat beberapa pengamat ini didasari pada fakta sejarah bahwa bangsa Indonesia sebelum terbentuknya negara Indonesia modern, pemerintahannya berbentuk kerajaan yang berkarakter feodalistik dan kultur paternalistik yang membawa konsekuensi tidak terbukanya ruang partisipasi masyarakat.

Pada masa setelah terbentuknya negara modern, karakteristik paternalistik ini pun sangat menonjol di era Soekarno. Sebagai Presiden, Soekarno merepresentasikan karakter kepemimpinan paternalistik yang cenderung otoriter pada periode pertengahan masa jabatannya.

Hal lainnya yang melatar belakangi pesimisme beberapa pengamat tersebut adalah peran militer yang tidak dilepaskan dalam sejarah berdirinya negara Indonesia modern. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia dan berdirinya orde baru, militer memiliki peran sebagai kekuatan sosial politik yang tentunya berkarakter paternalistik.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini mencoba untuk membahas mengenai pandangan para pendiri bangsa kita mengenai demokrasi. Para pendiri bangsa Indonesia menunjukkan sikap yang sangat menjunjung tinggi dan memiliki komitmen

terhadap nilai-nilai demokrasi dalam menyusun fondasi bagi berdirinya sebuah negara Indonesia merdeka. Hal ini tentu merupakan bantahan atas pernyataan beberapa pengamat demokrasi Indonesia yang pesimistis terhadap implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

Para pendiri bangsa Indonesia memiliki kesadaran bahwa mereka hendak mendirikan nation-state diatas kemajemukan yang antara lain dalam hal etnisitas, religiusitas, dan ideologi politik. Mereka merancang konsep demokrasinya yang khas Indonesia serta tidak serta merta sepenuhnya sama persis menerapkan sistem demokrasi seperti di negara-negara barat utamanya Amerika Serikat. Meskipun dalam catatan sejarah perjalanan demokrasi Indonesia, mengalami pasang surut. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi tidak pernah hilang sama sekali dari negeri ini. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bung Hatta yang menegaskan bahwa demokrasi tidak akan bisa dilenyapkan dari denyut kehidupan bangsa Indonesia karena demokrasi disini telah berurat berakar didalam pergaulan hidup. Dalam visi Soekarno, "kapal yang membawa kita ke Indonesia-Merdeka itu, ialah Kapal-Persatuan. Demi persatuan itu, Soekarno menekankan pentingnya bangsa Indonesia menempuh jalan nasionalisme dan jalan demokrasinya sendiri, yang tidak perlu meniru nasionalisme dan demokrasi yang berkembang di barat (Yudi Latif, 2021:430).

Berkaitan dengan pemaparan diatas, penelitian ini akan mengkaji mengenai karakteristik sistem demokrasi Indonesia sebagaimana yang digagas oleh para tokoh pendiri negeri ini. Sistem demokrasi yang khas Indonesia, sesuai dengan karakter dan cita perjuangan bangsa Indonesia, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep demokrasi Indonesia dalam gagasan para pendiri bangsa?

Pembahasan ini dinilai penting agar dapat dipahami bahwa negeri ini didirikan oleh para pendiri bangsa yang memiliki semangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang memiliki kekhasan sesuai dengan falsafah, pandangan hidup dan ideologi bangsanya. Gagasan demokrasi para pendiri bangsa kita seharusnya menjadi rujukan kita saat dalam berbangsa dan bernegara dengan penyesuaian-penyesuaian mengacu pada semangat zaman tentunya.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan meneliti data dari berbagai buku, artikel, laporan penelitian, jurnal, dan eksplorasi elektronik (internet) dan media cetak (surat kabar dan majalah) yang berkaitan dengan tema penelitian, Metode penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

ucapan, tulisan, atau perilaku subjek yang diamati (Azwar 1998). Melalui penelitian kualitatif, diharapkan akan menghasilkan pemaparan yang mendalam dan dapat diamati dari individu, kelompok, atau komunitas masyarakat tertentu dalam suatu konteks spesifik untuk dikaji dari sudut pandang secara utuh, komprehensif, dan holistik.

Dengan menggunakan metode deskriptif- kualitatif, analisis ini mencoba menggambarkan dan menguraikan keadaan suatu objek berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana apa adanya (Nawawi, 1998:63- 64). Melalui metode deskripsi analitis, tulisan ini akan membahas mengenai konsep nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Memahami Konsep Demokrasi

Asal mula istilah 'demokrasi' dapat ditelusuri kembali pada zaman Yunani kuno.... Demokrasi diturunkan dari kata Yunani *kratos*, yang artinya kekuasaan. Demokrasi berarti 'kekuasaan oleh demos' (*demos* menunjuk pada 'rakyat', meskipun orang Yunani awalnya menggunakan ini dengan arti 'kaum miskin' atau 'orang banyak') (Andrey Heywood, 2014:152). Berkaitan dengan hal tersebut, Abraham Lincoln (1863), memuji kebaikan-kebaikan dari apa yang dia sebut sebagai 'pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat'. Apa yang diperjelas oleh frasa ini adalah bahwa demokrasi menghubungkan pemerintahan dengan rakyat, hubungan ini dapat dibentuk dalam sejumlah cara : pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat ( Andrey Heywood, 2014 : 153). Dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk sebuah pemerintahan yang mana dibentuk dan dikelola berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam penjelasan Andrey Heywood (2014:147), demokrasi dapat dianggap mendukung legitimasi paling tidak dalam tiga cara. *Pertama*, melalui persetujuan, dimana rakyat diberikan peluang yang luas untuk berpartisipasi dalam proses politik. *Kedua*, esensi dari pemerintahan demokratis adalah sebuah proses kompromi, konsiliasi dan negosiasi melalui mana berbagai kepentingan dan kelompok mendapatkan cara untuk hidup bersama dalam keadaan relative damai, daripada saling bersaing dengan menggunakan kekuatan dan senjata. *Ketiga*, demokrasi berfungsi sebagai sistem umpan balik yang cenderung mendukung stabilitas politik jangka panjang, karena ia membuat 'output' dari pemerintah selaras dengan 'input' atau tekanan atau tuntutan yang dikenakan kepadanya.

Robert Dahl menjelaskan demokrasi dengan merujuk gagasan yang muncul di Yunani pada abad ke 5 S.M ini didefinisikan sebagai suatu sistem politik dimana para anggotanya/warganya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai

orang-orang yang sama dipandang dari segi politik, dan mereka itu secara bersama-sama berdaulat, dan memiliki segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri (Dahl, 1992: 1). Kemudian Macridis menambahkan, Konsep ini mengacu kepada praktik negara kota (Polis) Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM), dimana pada tahun 431 SM, seorang negara ternama Athena, Pericles, menjelaskan mengenai konsep demokrasi dengan beberapa kriteria: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung.; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual (Roy C Macridis, 1983:19-20).

Meskipun istilah *demokratia/demokratos* mulai dipakai di Athena sekitar pertengahan abad ke-5 M. Akan tetapi dalam penelitian lain ditemukan bahwa nilai-nilai demokrasi sebelumnya telah tumbuh pada masa Mesir dan Mesopotamia Kuno. Tulisan Yves Schemel, yang berjudul "Democracy before Democracy?" (dalam Suyatno Ladiqi Ismail Suardi Wekke, 2018: 5), menemukan bahwa nilai-nilai demokrasi sudah ada sejak masa ini. Schemel juga menulis secara rinci dan komparatif bahwa nilai-nilai demokrasi Mesir dan Mesopotamia Kuno sesungguhnya lebih kaya ketimbang nilai-nilai demokrasi di masa Yunani kuno. Orang-orang Mesir dan Mesopotamia telah membentuk banyak dewan kota dan majelis yang jauh lebih demokratis ketimbang 'polis' Yunani. Mereka lebih bebas dan banyak berbicara serta dilindungi yang terkadang pendapat-pendapat yang dilontarkan dapat membuat merah telinga para pemimpinnya. Majelisnya lebih demokratis, karena dimungkinkan beranggotakan kaum wanita (*assemblywomen*), suatu hal yang tidak terjadi di Yunani Kuno yang menganggap kaum wanita bukanlah citizen. Mereka juga ternyata telah lama memiliki aturan yang memungkinkan terjadinya pluralisme. Mereka telah pula menyadari bahwa esensi demokrasi yang sesungguhnya bukanlah terletak pada citizenship (kewarganegaraan) melainkan pada pentingnya memobilisasi warga, inilah bentuk partisipasi politik yang populer di masa selanjutnya. Rezim masa itu juga memperkenalkan nilai demokrasi yang dikenal dengan istilah „delegasi“, meski tidak melalui mekanisme pemilihan umum, voting majelis atau aturan main, tetapi hal itu telah menggambarkan representasi yang sesungguhnya atas konstituennya.

Gagasan demokrasi menjadi isu bersama masyarakat dunia modern menemukan momentum bersejarahnya pada saat Declaration of Human Rights (Deklarasi Hak Asasi Manusia) sedunia ditetapkan, yaitu pada bulan Desember 1948. Deklarasi tersebut dikenal

sebagai ekspresi perlawanan yang paling meneghkan terhadap tirani dan penindasan individu. Dinilai sebagai momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya mayoritas masyarakat dunia yang diwakili oleh 48 negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui hak-hak di mana seluruh umat manusia memiliki hak atas standar yang tinggi yang menjadi acuan bagi semua negara. Setiap individu memiliki hak atas seluruh hak dan kebebasan tanpa mempertimbangkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal bangsa, kekayaan, atau status lainnya. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi kesadaran bersama untuk dikembangkan dalam kehidupan masing-masing negara.

Dalam perkembangannya, konsep demokrasi dijalankan oleh negara-negara di dunia secara berbeda-beda sehingga kemudian memunculkan berbagai bentuk dan model demokrasi sesuai dengan ruang dan waktunya. Menurut McLean demokrasi, adalah hal yang tidak mudah untuk didefinisikan. Makna dari kata demokrasi berubah seiring dengan waktu, tempat, dan lingkungannya sebagaimana Demokrasi Amerika di tahun 1990 tidaklah sama seperti demokrasi di Amerika pada tahun 1890. Apa yang tersisa adalah spirit dan ide daripada seperangkat kode-kode hukum atau seperangkat kebijakan abadi, atau skema tentang organisasi birokratik. Perangai demokrasi sendiri menimbulkan perdebatan hingga kini (McLean, 2004: 21).

Munculnya ragam bentuk dan model demokrasi, pada gilirannya diikuti oleh pelbagai pendekatan dalam memberikan ukuran terhadap demokrasi. Menurut Charles Tilly (2007: 7-8), dalam memperhatikan demokrasi, para pakar setidaknya membagi pengertian demokrasi kedalam empat katagori pendekatan : pendekatan konstitusional, substantif, prosedural, dan berorientasi proses. Pendekatan konstitusional menekankan akan pentingnya landasan konstitusional bagi perwujudan demokrasi. Melalui pendekatan konstitusional dapat dibandingkan tipe pemerintahan berdasarkan perangkat hukum yang telah disusun dan ditetapkan .

Kemudian pendekatan substantif memberikan perhatian lebih pada bagaiman suatu pemerintah memajukan kondisi kehidupan dan kehidupan politik. Tingkat kedemokratisan dilihat dari sejauh mana pemerintahan itu mengedepankan kesejahteraan rakyat disamping melindungi kebebasan individu, keamanan, kesetaraan, keadilan sosial, musyawarah publik, dan penyelesaian konflik secara damai. Sementara itu, pendekatan prosedural berkisar pada pembahasan bagaimana secara sederhana dan procedural suatu pemerintahan dapat digolongkan sebagai suatu pemerintahan yang demokratis dengan memberikan perhatian khusus dan terbatas pada penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dan langsung.

Terakhir pendekatan berorientasi proses kerap diasosiasikan dengan pemikiran

Robert Dahl yang menggariskan lima kriteria minimum agar suatu negara dikatakan demokratis yaitu: (1) partisipasi efektif, (2) kesetaraan memilih, (3) pemahaman tercerahkan, (4) pengendalian agenda kebijakan, (5) pelibatan semua orang dewasa (Yudi Latif, 2021:477). Berkaitan dengan hal tersebut. Dahl pun menambahkan 6 prasyarat institusi demokrasi : (1) pejabat terpilih, (2) pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala, (3) kebebasan berbicara, (4) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, (5) otonomi berserikat, (6) kewarganegaraan inklusif.

Berkaitan dengan sistem politik yang demokratis, Henry B. Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut: Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dengan mempertimbangkan pelbagai model dan pendekatan dalam mengukur demokrasi, maka dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan subjek multidimensional yang meliputi aspek politik, moral, sosiologis, ekonomis antropologis dan psikologis sehingga pengadopsian demokrasi memerlukan pula penyesuaian-penyesuaian dengan realitas sosio-historis, moral-kebudayaan (habitus), dan ideal-ideal kemasyarakatan. Dengan demikian, meskipun demokrasi memiliki nilai-nilai universal, demokrasi tidaklah berwajah tunggal melainkan menampilkan dirinya yang beragam karena harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu agar dapat mengakar dalam ragam karakter masyarakat. Hal inilah yang kemudian mengharuskan kita bangsa Indonesia untuk mengadaptasi bentuk dan model demokrasi yang sesuai dengan budaya dan corak masyarakat Indonesia sendiri.

### Demokrasi Indonesia Dalam Pandangan Pendiri Bangsa

Pada bagian ini penting kiranya untuk membahas bagaimana pandangan para Pendiri Bangsa kita mengenai demokrasi dan bagaimana konsepsi para Pendiri Negeri ini pada saat mereka merancang sistem politik negara baru yaitu Indonesia sebagai sebuah negara modern yang hendak didirikan. Yudi Latif (2021:365) mengatakan bahwa, sebagai cara menjunjung daulat rakyat dengan melibatkan peran serta rakyat dalam pemerintahan (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), demokrasi merupakan fenomena baru di negeri ini, yang muncul bersama kelahiran negara Republik Indonesia merdeka. Kerajaan-kerajaan pra – Indonesia adalah kerajaan feodal, yang dikuasai oleh raja-raja autokrat (penguasa mutlak). Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi hingga taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil,

seperti desa di Jawa, nigari di Sumatera Barat, banjar di Bali, dan lain sebagainya.

Demokrasi telah menjadi pilihan sebagai sebuah sistem politik dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh para pendiri negeri serta rezim yang berkuasa, dimulai dari diterapkan Demokrasi Parlementer (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (Dibawah Kepemimpinan Soekarno 1959-1965), kemudian Demokrasi Pancasila (Era Orde Baru 1966-1998), Demokrasi Era Transisi (1998-1999), Era Reformasi (1999- sekarang). Terlihat sejak awal kemerdekaan, rezim yang berkuasa di Indonesia selalu menyematkan kata Demokrasi dalam era pemerintahannya, meskipun dalam setiap era nya terdapat paradok. Dalam bahasan ini, akan diulas konsep demokrasi Indonesia dalam pandangan para pendiri negeri kita.

### Demokrasi Dalam Pandangan Soekarno

Dalam pidatonya di depan Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945, ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara sesuai dengan permintaan Ketua sidang BPUPK, Radjiman Wedyodiningrat, Soekarno memasukan prinsip "mufakat atau demokrasi" sebagai dasar ketiga dari Pancasila yang beliau usulkan. Soekarno menjelaskan " Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara 'semua untuk semua', 'satu untuk semua, semua untuk satu'. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan". Soekarno pun menambahkan, "Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!".

Soekarno mengatakan, "Demokrasi yang harus kita jalankan adalah demokrasi Indonesia, membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika tidak bisa berpikir demikian itu, kita nanti tidak dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan dari rakyat itu". Bung Karno pun menandaskan, "Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai keperibadian sendiri. Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya" (Soekarno: 1958).

Yudi Latif menjelaskan , dalam visi Soekarno, "kapal yang membawa kita ke Indonesia-Merdeka itu, ialah Persatuan." Demi persatuan itu, Soekarno menekankan pentingnya bangsa Indonesia menempuh jalan nasionalisme dan jalan demokrasinya

sendiri, yang tidak perlu meniru nasionalisme dan demokrasi yang berkembang di Barat. Hal ini tercermin dalam tulisannya, seperti "Demokrasi Politik dan Demokrasi-Ekonomi" (1932a), "Sekali lagi tentang "Sosio-Nasionalisme", dan "Sosio-Demokrasi"(1932b), dan "Mencapai Indonesia Merdeka" (1933) (Yudi Latif 2021:430).

Dalam pandangan Soekarno, "demokrasi pada hakikatnya adalah 'pemerintahan rakyat', yang memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah", akan tetapi demokrasi politik saja tidaklah cukup karena dalam pandangan Soekarno itu belum menyelamatkan rakyat. Sosio-nasionalisme yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia. "...Jadi: sosio-nasionalisme adalah nasionalisme politik dan ekonomi-suatu nasionalisme yang bermaksud mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri Dan keberesan rezeki" (1932a;1965:174:175). Sementara itu, Sosio-demokrasi dalam pandangan Soekarno adalah demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya meedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi. Soekarno menjelaskan, "Demokrasi – masyarakat, sosio-demokrasi, adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi ala Revolusi Perancis, bukan demokrasi ala Amerika, ala Inggris, ala Nederland, ala Jerman dll.,- tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik DAN Ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik DAN demokrasi ekonomi (1932a;1965:175).

#### Demokrasi Dalam Pandangan M. Hatta

"Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Berlainan daripada beberapa negeri lainnya di Asia, demokrasi disini berurat akar di dalam pergaulan hidup. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya" (Hatta, 1992:111). Dari pernyataan Bung Hatta tersebut dapat disimpulkan, bangsa Indonesia memiliki karakter yang demokratis dalam pergaulan hidupnya.

Dalam pandangan Mohammad Hatta, setidaknya terdapat tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, utamanya dalam pemikiran tokoh pergerakan Bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawatan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi

dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, para sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya (Dikutip dalam Yudi Latif, 2021:364).

Pengalaman Mohammad Hatta dalam pergulatan yang instens dengan tradisi demokrasi di Eropa. penyelidikannya atas praktik sosio - demokrasi utamanya di beberapa negara Skandinavia pada saat Beliau menenpuh studi di negara Belanda, serta pemahaman dan penghayatan Beliau atas tradisi permusyawatan dan gotong royong dari masyarakat Desa –utamanya pada konsep Nagari di Sumatra Barat- dalam masyarakat nusantara, menjadikan Hatta memiliki latar belakang yang kuat bagi beliau dalam mengkonseptualisasikan model demokrasi yang cocok bagi negara Indonesia yang hendak didirikan.

Mohammad Hatta dalam *Demokrasi Kita* (1966: 22) menjelaskan menjelaskan pemikirannya mengenai demokrasi Indonesia, "Pengalaman dengan pemerintahan otokrasi kolonial dalam bentuk negara-polisi, menghidupkan cita-cita negara hukum yang demokratis di dalam kalbu pemimpin dan rakyat Indonesia. Negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahami dan dipropagandakan di kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula berupa perkembangan dari demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat á priori ditolak."

Mohammad Hatta meyakini walaupun terminology Demokrasi berasal dalam tradisi masyarakat Yunani yang dalam perkembangannya diadopsi oleh masyarakat Barat, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran demokrasi adalah merupakan nilai-nilai yang sudah mengakar sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia. Menurutnya hal tersebut di representasikan dalam tradisi musyawarah-mufakat dari "demokrasi desa" dalam upaya mencapai kesepakatan dari perbedaan pandangan masyarakatnya. Menurutnya, " bahwa demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan, liat hidupnya", seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau, "indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan"; tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Dalam analisis Hatta, Demokrasi asli Nusantara tersebut dapat terus bertahan dibawah feodalisme karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai factor produksi terpenting bukanlah kepunyaan raja melainkan dimiliki

bersama oleh masyarakat desa. Hal ini pada gilirannya mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah harus mendapatkan persetujuan kaumnya sehingga bermusyawarah menyangkut kepentingan umum diputuskan secara mufakat menjadi adat hidup.

Dalam pernyataan M. Hatta (dikutip dalam Yudi Latif, 2021:434), "Jadinya, kita tiada membuang apa yang baik pada asas-asas lama, tidak mengganti demokrasi asli Indonesia dengan barang impor. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, akan tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, Menurut kehendak pergaulan hidup sekarang."

Dalam pandangan Hatta, demokrasi di Indonesia tidak hanya pada demokrasi politik saja seperti pada masyarakat barat yang dalam level tertentu hanya menguntungkan masyarakat borjuasi dan menepikan rakyat jelata, cita-cita demokrasi Indonesia harus mengarah pada demokrasi sosial yang meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Oleh karenanya disamping demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi sebagai upaya mewujudkan cita-cita terlaksanakannya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial yang merupakan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

M. Hatta mengatakan, salah satu prose penting dalam demokrasi adalah mengenai prinsip kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan untuk mengatur negeri berada ditangan rakyat. Menurutnya Kekuasaan yang semula berada di tangan para raja dan penjajah harus segera dipindahkan ketangan rakyat. Melalui prinsip dimana rakyat berdaulat, rakyat tidak lagi ditentukan oleh satu kekuatan di luar dirinya. Ditambahkan oleh Hatta, rakyat menjadi penentu atas masa depannya sendiri melalui mandate yang mereka berikan baik secara langsung maupun perwakilan.

Dalam demokrasi Indonesia menurutnya, mengutamakan prinsip Musyawarah-mufakat penting untuk mencegah dominasi perseorangan atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan dan penting untuk menjamin agar keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum. Hatta menandakan bahwa karakter masyarakat Indonesia yang cenderung pada semangat kolektivisme memberi landasan budaya politik yang kondusif bagi tumbuhnya praktik demokrasi permusyawaratan.

M. Hatta pun menjelaskan mengenai mekanisme musyawarah dalam mengupayakan tercapaiannya kesepakatan dalam sebuah negara. Mekanisme permusyawaratan menurutnya dapat dilakukan secara langsung dengan melibatkan semua orang dewasa dalam satu daerah dan dapat juga dilakukan dengan jalan perwakilan atau dengan cara

tidak langsung. Sebagaimana dipahami, kekuasaan tertinggi dalam kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat serta diiringi dengan tanggung jawab yang harus dipikulnya karenanya siapa yang mendapatkan kekuasaan maka dialah yang harus bertanggung jawab. Hatta menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia tidak mengenal paham individualism sebagaimana masyarakat Barat. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia oleh karenanya hendaklah bukan demokrasi yang sekedar menjiplak budaya masyarakat secara mentah-mentah, melainkan demokrasi yang cocok dengan karakter keindonesiaan yakni demokrasi kekeluargaan berdasarkan permusyawaratan.

### Demokrasi Dalam Pandangan Tan Malaka

Tan Malaka dikenal sebagai Tokoh pergerakan yang pertama mencetuskan gagasan Republik Indonesia melalui bukunya *Naar de Republiek* (Menuju Republik Indonesia) yang ditulis pada tahun 1925. Gagasan mengenai republikanisme di Indonesia jelas berkaitan dengan penegakkan demokrasi yang diabdikan untuk rakyat. Dalam pandangan Tan Malaka, bentuk negara Republik adalah cita-cita yang harus diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia dikarenakan melalui Republik rakyat akan memiliki kedaulatan atas negara sehingga rakyat dapat menentukan nasibnya sendiri dan tidak menyerahkannya kepada satu golongan atau individu tertentu.

Menurutnya, meskipun sejarah Nusantara lekat dengan sejarah kerajaan, benih-benih kedaulatan rakyat itu sebenarnya telah lama berkembang setidaknya sudah dipraktikkan dalam unit politik kecil, seperti desa di Jawa, nigari di Sumatera Barat, banjar di Bali. Tan Malaka pun menjelaskan bagaimana di alam Minangkabau pada abad ke-14 sampai ke-16, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan dimana pada masa itu dikenal adanya istilah "Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan mufakat ber-raja pada alur dan patut". Dengan demikian, menurutnya, raja sejati di dalam budaya Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang Raja akan ditolak bila bertentangan dengan pikiran sehat dan prinsip-prinsip keadilan (dikutip dalam Yudi Latif, 2021: 365).

Dalam pandangan Tan Malaka, yang diperlukan dalam negara Indonesia yang hendak didirikan adalah bagaimana benih kedaulatan rakyat tersebut dapat didorong lebih jauh pada cita-cita republikanisme. Demokrasi yang dikembangkan dalam Republik yang digagas Tan Malaka yaitu demokrasi yang bercorak sosialistik yang menekankan kerjasama. Menurutnya, untuk menjamin kedaulatan rakyat dalam republik, perlunya dijaga keseimbangan kekuasaan dengan membaginya menjadi tiga kekuasaan. Pertama,

kekuasaan untuk membuat undang-undang yang diberikan pada badan legislative, Kedua, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang diberikan pada badan eksekutif, ketiga, kekuasaan untuk mengawasi undang-undang yang diberikan pada badan yudisial. Dengan pembagian kekuasaan ini, tidak ada pemegang kekuasaan yang mutlak atau absolut oleh badan tertentu. Ketiga badan tersebut memiliki fungsi yang dapat saling mengawasi dengan tujuan agar kekuasaan tidak dijalankan sewenang-wenang.

#### Pandangan Tokoh Lainnya

Dalam persidangan BPUPK ketika merumuskan dasar negara, pentingnya kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan (permusyawaratan) dalam alam Indonesia merdeka mulai dikemukakan sejak sidang pertama pada 29 Mei 1945. M Yamin meletakkan "dasar kedaulatan rakyat" sebagai "tujuan kemerdekaan" dan "permusyawaratan" sebagai salah satu "dasar negara". Woerjaningrat mengatakan bahwa "kemerdekaan Indonesia harus bersendi kekeluargaan", sementara itu Soesanto Tirtoprojo menyebut "rasa kekeluargaan" sebagai fundamen bernegara. Kemudian Ki Bagoes Hadikoesumo menekankan pentingnya asas "permusyawaratan" serta semangat "kekeluargaan" ditekankan oleh Soepomo dan Soekarno menekankan pentingnya dasar mufakat, dasar permusyawaratan sebagai falsafah Indonesia merdeka (Yudi Latif, 2021: 442).

Sebagaimana kita pahami, melalui pembahasan di BPUPK, Pancasila merupakan kesepakatan luhur dari para tokoh pergerakan pendiri negeri ini dalam upaya mencapai titik temu, titik tumpu dan titik tuju masyarakat bangsa besar yang memiliki keragaman dalam hal etnisitas, religiusitas, ideologi dan pandangan politiknya. Proses tercapainya kesepakatan luhur para tokoh pendiri negeri tersebut ditempuh melalui jalan musyawarah – mufakat yang pada gilirannya jalan ini menjadikan karakteristik demokrasi Indonesia.

#### Pancasila Sebagai Landasan Demokrasi Indonesia

Terminologi "Demokrasi Pancasila" sangat populer di era orde baru yang mana istilah ini digunakan oleh rezim saat itu sebagai komitmennya dalam usaha meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin. Seolah konsep "Demokrasi Pancasila" adalah karya Orde Baru yang pada gilirannya ketika rezim ini berakhir kekuasaannya melalui gerakan reformasi 1988, banyak pihak salah memahami bahkan menganggap Demokrasi Pancasila identik dengan Orde Baru. Pada bagian ini akan dibahas Demokrasi Pancasila sebagai konsepsi ideal demokrasi

Indonesia.

Meskipun istilah Demokrasi Pancasila menurut Hernadi Affandi dalam Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi (2016: 218), sebenarnya belum memiliki pengertian yang ajeg dan baku di dalam literatur baik berupa doktrin maupun dalam peraturan perundang-undangan dan pengertian Demokrasi Pancasila sering berubah-ubah sesuai dengan konsepsi dan pandangan serta sifat dan karakter rezim yang berkuasa, akan tetapi secara konseptual Anas Saidi (Deputi Badan Pengkajian Ideologi Pancasila Tahun 2017-2018) berpendapat bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang melibatkan 5 sila sebagai satu-kesatuan yang *unity* dan *coherence*. Sifatnya saling: mengkait, menunjang dan mengunci. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang: berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, bermufakat, dan berkeadilan sosial.

Dalam naskah Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila (Badan Pengkajian MPR RI:2018) dijelaskan, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Landasan konsep demokrasi Indonesia adalah Pancasila yang secara tekstual terdapat di dalam Pembukaan UUD, khususnya sila keempat. Kata kunci dari sila keempat ini adalah „kerakyatan“ yang bermakna kedaulatan rakyat yang sejajar dengan istilah „demokrasi“. Dalam hal ini demokrasi mencakup paling tidak tiga aspek, yaitu demokrasi politik, demokrasi sosial-budaya, dan demokrasi ekonomi. Namun, pada umumnya orang memperbincangkan demokrasi lebih banyak terarah kepada aspek politik daripada aspek ekonomi dan sosial-budaya.

Dalam penjelasan beberapa tokoh pendiri bangsa kita, telah dikemukakan bagaimana konsepsi demokrasi yang hendak dilaksanakan dalam kehidupan bernegara kita. Gagasan “demokrasi permusyawaratan” berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila merupakan usaha sadar dari para pendiri bangsa untuk melakukan apa yang disebut Putnam “making democracy work”, atau apa yang disebut Saward “mengakar” (to take root), dalam konteks keindonesiaan (Yudi Latif, 2021:497). Demokrasi yang sebagaimana dikatakan oleh Soekarno adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sehingga dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat penderitaan rakyat. Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia tidaklah sekedar peralatan teknis semata, akan tetapi merupakan cerminan alam kejiwaan kepribadian dan cita-cita nasional kita.

Berkaitan dengan hal tersebut, perwujudan demokrasi tersebut hendaknya diletakkan di atas kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan di atas cita-cita nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Konsep demokrasi dan tatanan kenegaraan kita diletakkan oleh para pendiri negeri pada sila keempat dalam Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Sila ini mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi Indonesia dimana terkandung didalamnya ciri "kedaulatan rakyat" dan "permusyawaratan" (kekeluargaan). Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya "kesederajatan/persamaan dalam perbedaan" (Yudi Latif, 2021:499).

Dalam sila keempat tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung pula ciri "hikmat- kebijaksanaan". Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh "mayorokrasi" dan "minorokrasi" (Yudi Latif, 2021: 500).

Selanjutnya dijelaskan oleh Yudi Latif bahwa dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif. Keempat, bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bung Hatta bahwa kerakyatan yang dianut bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan demokrasi

Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Yudi Latif dalam acara Peluncuran Buku "Sistem Demokrasi Pancasila" mengatakan, secara jenius para pendiri bangsa meletakkan demokrasi dan tata-tatanan kenegaraan di Sila Keempat dimana sila ini diapit oleh Sila Ketiga, Persatuan Indonesia dan Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam pandangan Yudi, inilah sistem demokrasi Pancasila dimana intinya, pertama harus ada kondisi bagaimana keragaman bisa dipersatukan dan sebaliknya setelah demokrasi dijalankan harus memperkuat persatuan nasional. Hal kedua menurut Yudi, Demokrasi harus mengarah kepada keadilan sosial. Manakala demokrasi mengarah kepada kesenjangan sosial, tunggu saja "tsunami sosial" akan terjadi dan menikam demokrasi itu (<https://www.youtube.com/watch?v=7IHVPUrj6Pc>).

Penting juga diperhatikan bahwa sila kerakyatan didahului dengan persatuan, dan diakhiri oleh sila keadilan. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia mengandalkan adanya semangat (kekeluargaan) terlebih dahulu, dan setelah demokrasi politik dijalankan, pemerintah yang memegang kekuasaan diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi politik menjadi prasyarat bagi "demokrasi sosial" yang bersifat kekeluargaan (Yudi Latif, 2021: 507).

Demokrasi Indonesia yang dijiwai oleh alam Pancasila tentunya harus pula dilandasi oleh nilai-nilai teokrasi dimana kehidupan politik diangkat dari tingkat sekuler ketingkat moral-spiritual, serta nilai-nilai antroposentris dimana nilai-nilai kemanusiaan dimuliakan, menghargai perbedaan berdasarkan semangat kesetaraan dan persaudaraan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan penjelasan Notonagoro (1974) yang dikutip dalam Yudi Latif (2021:508), "Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Rancangan Lembaga Negara Representasi Demokrasi Musyawarah-Mufakat Dalam Pandangan Pendiri Bangsa

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam rancangan para pendiri bangsa, demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus mengarah pada persatuan nasional yang lebih kuat serta mengarah kepada keadilan sosial yang lebih baik. Hal ini sejalan sila ketiga dan sila kelima dalam Pancasila. Untuk menjawab dua tantangan persatuan dan tantangan

keadilan tersebut maka para pendiri bangsa merancang sistem perwakilan yang merepresentasikan demokrasi-mufakat. Bagaimana para pendiri bangsa membentuk satu sistem politik yang terdiri dari input, proses, dan output yang bisa menjawab dua tantangan tersebut?

Dalam penjelasan Yudi Latif, "Pada tingkat input, solusi atas persatuan kita tidak memakai solusi liberal multiculturalism ala Amerika Serikat, Melting Pot yaitu bagaimana dalam menyatukan keragaman Amerika Serikat semua harus diperlakukan sebagai individu saja. Semua harus di treatment kesamaan individu citizen. Intinya keragaman hanya dapat diatasi dengan menghitung representasi individu saja. Akan tetapi Indonesia untuk mengatasi hal persatuan solusinya tidak menggunakan liberal individualism. Selain ada perwakilan-perwakilan individu, harus ada dimungkinkan golongan-golongan tertentu harus diikuti sertakan. Inilah yang disebut plural multiculturalism atau dapat disebut Bhineka Tunggal Ika dimana dibalik persatuan kita masih mengakomodasi keragaman-keragaman yang ada" (<https://www.youtube.com/watch?v=7IHVPUrj6Pc>).

Yudi Latif (2021:503) menambahkan, Sebagai ekspresi dari demokrasi yang bersemangat kekeluargaan, Demokrasi Indonesia menganut konsepsi kedaulatan yang menyerupai teori Jean Bodin, dengan mengakui adanya lembaga permusyawaratan tertinggi (MPR) sebagai penjelmaan dari ekspresi kedaulatan rakyat tertinggi (Locus of Sovereignty). Dilandasi semangat kekeluargaan dan penjelmaan kedaulatan rakyat, para pendiri bangsa merancang lembaga MPR tidak hanya dikuasai oleh satu unsur kekuatan politik, melainkan harus bisa diakses oleh semua unsur kekuatan rakyat. Hal ini dicerminkan dengan adanya unsur perwakilan partai politik (DPR), terdapat pula unsur perwakilan daerah dan unsur perwakilan golongan dalam lembaga MPR ini. Tujuannya agar, Pertama supaya *individual right* terakomodasi melalui lembaga DPR, Kedua ada *Communitarian Right* yaitu golongan-golongan yang belum tentu dapat diwakili oleh individual right, dan Ketiga ada pula representasi territorial yaitu perwakilan rakyat dari daerah-daerah. Agar ketiga pihak ini terwakili, maka tidak sepenuhnya input di dalam sistem politik kita tidak hanya berdasarkan pada *Ellection*, harus ada pula bagian-bagian atas dasar *Sellection*. Para pendiri bangsa menggabungkan sistem Ellection dan Sellection dengan tujuan agar dapat lebih banyak merekrut orang kedalam sistem perwakilan supaya keragaman terwakili dan tetap dapat dipersatukan

Hal berikutnya mengenai bagaimana para pendiri bangsa merespon masalah keadilan, demokrasi yang digagas oleh mereka memiliki kemiripan dengan gagasan sosial democrat (sosdem) di Eropa dimana jalan menuju keadilan ditempuh melalui proses-proses di parlemen sejauh didalam parlemen ada clash alliance yaitu aliansi-aliansi strategik

di dalam kekuatan-kekuatan masyarakat politik yang punya keinginan untuk mencapai keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut mereka harus membentuk satu platform bersama dalam rangka redistribusi yang kemudian oleh para pendiri bangsa dipandang perlu untuk mengadakan apa yang disebut Garis-garis Besar Haluan Negara karena dinilai kalau tanpa GBHN bagaimana skema redistribusi keadilan tersebut dapat dijalankan kalau sepenuhnya hanya dijalankan oleh mekanisme pasar hal ini tidak akan mampu terwujud. Dalam pandangan pendiri bangsa, agar basis-basis keadilan dapat diselenggarakan, maka secara konsensus harus dirumuskan pola-pola rancangan-rancangan pembangunan di dalam rangka memenuhi kesejahteraan umum tersebut. Para pendiri bangsa sudah menerjemahkan kondisi Indonesia melalui suatu transformasi sistem politik yang tujuannya melahirkan bangsa Indonesia yang bersatu dan berkeadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rancangan para pendiri bangsa kita, Kepala Negara dalam demokrasi kekeluargaan tidaklah mengembangkan politiknya sendiri akan tetapi berkedudukan sebagai mandataris MPR yang menjalankan garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang dirumuskan secara musyawarah-kekeluargaan oleh segala unsur kekuatan masyarakat dalam MPR.

Dalam gagasan para pendiri bangsa, sistem pemerintah negara Indonesia tidak menggunakan pemisahan kekuasaan yang ketat sebagaimana dalam paham Trias Politica nya Montesquieu seperti yang diterapkan di Amerika Serikat yang menerapkan asas *pure separation of powers*. Asas yang digunakan dalam sistem pemerintahan negara Indonesia adalah " pembagian kekuasaan secara tidak ketat" (partial separation of powers). Soekarno meragukan bahwa dengan Trias Politica sudah cukup untuk menjalankan keadilan sosial. Bahkan Soekarno mengatakan Trias Politica sudah kolot, pernyataan inipun mendapat dukungan dari Soepomo. Hal ini dalam pandangannya, Trias Politica kurang sesuai bila diterapkan di masyarakat Indonesia.

Akan tetapi meskipun tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan secara ketat mengacu kepada Trias Politica, sistem pemerintah negara Indonesia dalam rancangan para pendiri bangsa tetap mengandung mekanisme pembagian kekuasaan sehingga mekanisme check and balances tetap dapat dijalankan. Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) disebutkan terdapat beberapa kunci pokok sistem pemerintah negara Indonesia. *Pertama*, Negara berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). *Kedua*, Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR yang memiliki kewenangan menetapkan UUD dan menetapkan GBHN, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang akan menjalankan GBHN serta menjadi mandataris MPR. *Ketiga*, Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah

MPR, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR akan tetapi Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang dan menetapkan APBN. Presiden memiliki Hak prerogative untuk memilih para Menteri nya secara cermat yang akan berkerja membatu tugas Presiden *Keempat*, Kedudukan DPR adalah kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. DPR memiliki beberapa hak dalam rangka melakukan pengecekan (pengawasan) terhadap pemerintah seperti Hak Budget, Hak Angket, Hak Interpelasi dan Hak Bertanya.

## SIMPULAN

Demokrasi merupakan salah satu nilai moral publik masyarakat global saat ini. Demokrasi dinilai akan menghasilkan keputusan yang memiliki tingkat legitimasi yang lebih kuat dimana menempatkan keterlibatan warga negara sebagai pemilik kedaulatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demokrasi memiliki nilai-nilai yang bersifat universalitas, negara-negara di belahan dunia memaknai serta mengimplementasikan demokrasi secara beragam dalam sistem politik mereka. Konsep demokrasi tidak menghasilkan sitem politik yang seragam. Demokrasi merupakan subjek multidimensional yang meliputi aspek politik, moral, sosiologis, ekonomis antropologis dan psikologis sehingga pengadopsian demokrasi memerlukan pula penyesuaian-penyesuaian dengan realitas sosio-historis, moral-kebudayaan (habitus), dan ideal-ideal kemasyarakatan. Demokrasi tidaklah berwajah tunggal melainkan menampilkan dirinya yang beragam karena harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu agar dapat mengakar dalam ragam karakter masyarakat.

Para pendiri bangsa kita mengusung demokrasi dengan semangat musyawarah-mufakat yang kemudian mewarnai rancang bangun ketatanegaraan Indonesia dalam pembahasan yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang Dasar. Semangat demokrasi musyawarah-mufakat ini selaras dengan arus utama pemikiran politik Indonesia saat itu yang mengidealisasikan konsepsi negara kekeluargaan dan hal ini kemudian tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang mengandung kehendak untuk "membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Para pendiri bangsa pun menegaskan bahwa demokrasi yang dibangun di Indonesia bukanlah demokrasi yang meniru demokrasi yang sebagaimana diterapkan di negara-negara barat. Soekarno menegaskan demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi

Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri yang bertujuan untuk mengemban amanat penderitaan rakyat. Dalam pandangan Hatta, demokrasi Indonesia mengutamakan prinsip Musyawarah-mufakat penting untuk mencegah dominasi perseorangan atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan dan penting untuk menjamin agar keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum. Hal ini menurutnya bahwa karakter masyarakat Indonesia yang cenderung pada semangat kolektivisme memberi landasan budaya politik yang kondusif bagi tumbuhnya praktik demokrasi permusyawaratan

Demokrasi dalam gagasan para pendiri bangsa kita bukanlah sekedar alat teknis, melainkan juga cerminan alam kejiwaan pemikiran, kepribadian bangsa dan cita-cita nasional mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Para pendiri bangsa pun meletakkan konsep demokrasi dan tatanan kenegaraan kita pada sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Pada sila ini terkandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi Indonesia, yaitu didalamnya terdapat "kedaulatan rakyat" dan "permusyawaratan" (kekeluargaan). Hal ini dimaknai cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dilakukan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Sebagaimana penjelasan Bung Hatta bahwa kerakyatan yang dianut bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Hal yang penting juga untuk diperhatikan bahwa sila 4 mengenai kerakyatan ini didahului dengan sila ke 3 yaitu mengenai persatuan, dan diakhiri oleh sila 5 yaitu mengenai keadilan dalam Pancasila. Dengan kata lain bahwa demokrasi Indonesia mengandalkan adanya semangat persatuan (kekeluargaan) terlebih dahulu, setelah demokrasi politik dijalankan maka pemerintah pemegang kekuasaan yang dihasilkan oleh proses yang demokratis diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial.

Para pendiri bangsa telah memiliki komitmen untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politik pemerintahan Indonesia dan kemudian hal ini diimplementasikan oleh rezim pemerintah yang berkuasa kemudian dengan sistem demokrasi yang beragam, mulai dari era Demokrasi Parlementer (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (Dibawah Kepemimpinan Soekarno 1959-1965), kemudian Demokrasi Pancasila (Era Orde Baru 1966-1998), Demokrasi Era Transisi (1998-1999), Era Reformasi (1999- sekarang). Dalam masing-masing

era tersebut, demokrasi dinilai mengalami pasang surut. Meskipun demikian, semangat menegakan demokrasi tidak akan pernah surut dalam benak bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta bahwa demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan karena demokrasi disini berurat akar di dalam pergaulan hidup. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya.

Sebagai parameter apakah demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini sesuai dengan gagasan para pendiri negeri ini, tentu harus mengacu kepada falsafah dan dasar negara yaitu Pancasila. Apakah model demokrasi yang diterapkan semakin memperkuat persatuan Indonesia (sila ketiga), serta apakah demokrasi yang dihasilkan semakin meningkatkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia? Terakhir, apakah demokrasi yang dijalankan juga mencerminkan sebagai komunitas bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang penuh berkeadaban? Inilah alat ukur untuk menilai demokrasi Indonesia yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hernadi(2016).Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi, Yogyakarta : ANDI.
- Asriana, R. L. (2018, Desember). Kajian Pemikiran Mohammad Hatta Tentang Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Civicus*, 18, 30.
- Budiardjo, Miriam (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta :Gramedia
- Tilly, C. (2006), *Regimes and Repertoires*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dahl, A.Robert (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*.Jakarta : Rajawali Press.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR (2018). *Kajian Akademik Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Hatta, Mohammad. (1966), *Demokrasi Kita*, Jakarta: PT. Pustaka Antara
- Heywood, Andrey. (2014), *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latif, Yudi. (2020), *Wawasan Pancasila*, Bandung : Mizan.
- Latif, Yudi. (2021), *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta : Gramedia.
- Latif, Yudi (2021), *Mata Air Keteladanan, Pancasila Dalam Perbuatan*. Bandung:Mizan.
- Malaka, Tan. (1987), *NAAR DE "REPUBLIEK INDONESIA" (Menuju Republik Indonesia)*. Yayasan Massa.
- Mas'ood, Mohtar. (1989), *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*.Jakarta: LP3ES.
- Macridis, Roy C. (1983). *Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes*.

Boston, Toronto: Little, Brown and Company.

Masca Djafar, TB, Diana Fawzia, Subiakto Tjakwardaja. (2021), Sistem Demokrasi Pancasila.  
Depok : Rajawali Press.

Mayo, Henry B. (1960). An Introduction to Democratic Theory, Oxford University Press, New  
York.

SOEKARNO,(1958). Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, jilid 1, Jilid 2, Jilid 3 & 4. Jakarta :  
Kementerian Penerangan RI.

Soenarso, (2015). Membedah Demokrasi. Yogyakarta : UNY Press.

Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke.(2018), Demokrasi Di Era Digital Pertautan Antara  
Internet Dengan Politik. Yogyakarta : Diandra Kreatif

Tjakwardaya, Soebiakto, Soenarto Soedarno, P Setia Lenggono. (2016). Demokrasi  
Pancasila. Jakarta : Universitas Trilogi